

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum telah dikembangkan secara luas oleh para filsuf sejak zaman Yunani Kuno. Di Republik, Plato menyatakan bahwa pembentukan negara ideal, yang berakar pada pencarian kebajikan, dapat dicapai. Oleh karena itu, sangat penting bahwa otoritas dipercayakan kepada individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebajikan moral, yaitu seorang filsuf (disebut sebagai raja filsuf). Plato mengatakan dalam karyanya "*The Statesman*" dan "*The Law*" bahwa jenis pemerintahan terbaik kedua adalah yang mengutamakan supremasi hukum. Pemerintahan berdasarkan hukum mengacu pada jenis pemerintahan ketika badan pemerintahan memiliki kemampuan untuk mencegah kemerosotan otoritas individu. Sesuai dengan ajaran Plato, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kualitas hidup setinggi mungkin, tujuan yang dapat diwujudkan melalui pembentukan sistem hukum yang sangat penting. Hukum dapat dilihat sebagai wujud pengetahuan kolektif masyarakat, sehingga memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam pembangunannya.¹.

¹ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, hlm. 8

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum².

Gagasan tentang supremasi hukum sebagaimana diutarakan oleh A.V. Dicey dan Stahl, dapat dianggap sebagai pengulangan pertama dari prinsip ini, yang menjadi terkenal di kalangan sarjana hukum sepanjang abad ke-19. Penciptaan gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli di atas telah menghasilkan terbentuknya sistem hukum formal yang bercirikan keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbatas dan spesifik. Tanggung jawab pemerintah melampaui bidang politik dan juga mencakup sektor ekonomi, yang dijalankan berdasarkan prinsip *laissez-faire*. Prinsip ini berpendapat bahwa keadaan ekonomi yang sehat dapat dicapai ketika individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan ekonominya sendiri. Dari sudut pandang ekonomi politik, tanggung jawab utama negara adalah menjaga kepentingan ekonomi kelompok dominan yang menguasai alat-alat produksi dan aparatur pemerintah.³

² Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 152.

³ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, hlm. 9

Negara hukum adalah Indonesia merupakan negara yang dalam sistem pemerintahannya bergantung pada supremasi hukum untuk menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan sehingga tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti bahwa undang-undang atau peraturan telah berjalan dengan sukses di suatu negara biasanya tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan, dan bahkan pilihan politik dan/atau hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara (penguasa) yang selalu berpihak pada keadilan banyak orang di negara yang bersangkutan. . Di negara tersebut, hukum diterapkan secara objektif dan konsisten tanpa prasangka, dan semua penyelenggara negara atau pemerintah dan orang-orang mengikuti hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan atau peranan hukum dalam suatu bangsa seringkali meliputi:⁴

1. Menetapkan keadilan yang adil bagi semua orang.
2. Memelihara ketertiban, ketentraman, dan ketentraman sesama anggota masyarakat (mencegah anggota masyarakat yang main hakim sendiri),
3. Melindungi atau memelihara masyarakat atas harta, jiwa, dan kehormatannya,
4. Menumbuhkan berkembangnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan
5. Menjadikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial untuk membangun stabilitas sosial.

⁴ Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm. 1.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa tujuan dasar negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendorong berkembangnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dan hak-hak sipil atas barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan publik.

Pada teori klasik ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan⁵ Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

Konsep mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*) muncul menggantikan konsep *legal state* atau negara hukum.⁶ Negara hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan. Negara hukum pada masa lalu, mengikat penguasa untuk tidak boleh bertindak sebelum peraturan ada. Apabila dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara, terlihat bahwa HAN kurang

⁵ Sondang P. Siagian, 1972 *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta, PT. Gunung Agung, hlm. 128-129.

⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

berperan, pejabat administrasi negara hanya bersifat pasif serta baru bertindak apabila ada perselisihan di dalam masyarakat.⁷

Pada abad modern, HAN maupun pejabat administrasi negara memegang peranan yang begitu besar, karena negara hukum modern memberikan kebijaksanaan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara di sini bersifat aktif dalam mengurus kepentingan masyarakat. Negara hukum modern disebut negara kesejahteraan (*welfare state*). Bentuk peranan daripada HAN dan pejabat administrasi negara tersebut misalnya, rakyat di negara kesejahteraan dapat menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis, penghidupan yang layak, sistem transportasi yang memadai, dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan menjadi tanggungan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu⁸:

1. Demokrasi (*Democracy*)
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
4. Keadilan Sosial (*Social Justice*)
5. Anti Diskriminasi

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini terus dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di berbagai

⁷ SF. Marbun, *et all*, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 64.

⁸ *Ibid*, hlm. 67-68.

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bidang penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, pengumuman layanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.⁹

Keadaan tersebut sesuai dengan permasalahan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, diketahui masih banyak masyarakat penyandang difabel yang mendapatkan perlakuan diskriminasi pada pelayanan umum dan kurangnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas (difabel).

Karena disabilitas adalah kondisi manusia dengan frekuensi yang besar, maka harus menjadi topik perdebatan bagi populasi yang lebih luas. Menurut data statistik yang dihasilkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, jumlah penyandang disabilitas berfluktuasi antara 15% hingga 20% dari total populasi global. Pada tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diproyeksikan mencapai 36.150.000 atau sekitar 15% dari total populasi 241 juta jiwa. Sebelumnya pada tahun 2004 diperkirakan terdapat 1.480.000 penyandang disabilitas di Indonesia, dengan perincian sebagai berikut: 162.800 penyandang disabilitas fisik (11%), 192.400 (13%) buta, 503.200 tunarungu (34%) mental dan intelektual 348.800 (26 %), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan TBC) 236.800 (16%). Angka ini

⁹ Agus Dwiyanto dkk, 2007, *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PSKK UGM bekerja sama dengan Kemitraan, Yogyakarta, hlm. 17.

berdasarkan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal bersama keluarga atau komunitasnya.¹⁰

Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat, sejajar dengan warga negara lainnya, karena menemui kendala dan tantangan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Cacat dan disabilitas adalah hal yang sama, tetapi mereka memiliki arti yang berbeda. Disabilitas adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh cacat fisik atau mental seseorang, sedangkan difabel adalah orang yang memiliki kecacatan. Susah adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti sulit (orang dengan bakat yang berbeda-beda). Orang cacat diberi nama dalam budaya Barat, namun beberapa orang menyebut diri mereka cacat.¹¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan halangan dan hambatan baginya untuk dapat berprestasi sebagaimana mestinya, yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas. penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas baik fisik maupun mental.

¹⁰ Ningsih, N. H. I., & Jehadianti, O. G, “Analisis Kualitas Pelayanan Pada pelayanan Pendaftaran Dan Pengurusan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram”, *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol7 No.1. (2019), hlm 4.

¹¹ Irfan, “Kajian Aksesibilitas Kaum Difabel Pada Gedung Pasar Aceh Berdasarkan Persepsi Masyarakat”, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 1 No 2 (2017), hlm 2

Sehingga membentuk premis hukum (*equality before the law*) bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Semua individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas umum. Sama halnya dengan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas juga harus diberikan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, sehingga menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap hak asasi mereka. Pemerintah negara bagian mempunyai tanggung jawab mendesak untuk memprioritaskan dimasukkannya penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas, dalam tujuan nasionalnya sebagai perwujudan prinsip-prinsip tata kelola hukum. Pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat yang timbul dari hakikat dan keberadaan dasar individu sebagai ciptaan Tuhan. Hak-hak ini diberikan sebagai anugerah dan sepatutnya diakui, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan akhir untuk melestarikan dan menghormati martabat manusia.¹²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) mencakup penyandang disabilitas, antara lain penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Sistem hukum harus fleksibel, dapat diadaptasi, dan mendukung kebutuhan individu penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan keragaman penyandang

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

disabilitas, individualitas mereka, dan beragam metode dalam menangani setiap penyandang disabilitas. Meski pemerintah berupaya membuat produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai undang-undang yang bersifat reformatif, namun persoalan kesetaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas masih dianggap sebagai hal yang remeh dan sekedar persoalan biasa. infrastruktur (infrastruktur). Salah satunya adalah masih adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi masih lazim di masyarakat; dengan demikian, negara harus melarang segala bentuk diskriminasi dan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada penyandang disabilitas. Hal ini menjadi semakin penting untuk diingat, khususnya bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta, guna meningkatkan pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PELAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan terhadap hak pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan informasi dan pengetahuan di bidang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di pengadilan negeri.
 - b. Hasil penelitian dari penulisan hukum diharapkan menjadi referensi dan menambah referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian dari penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian dari penulisan hukum ini mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.